



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**PERENCANAAN PAJAK SEBAGAI UPAYA LEGAL DALAM  
PENGHEMATAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN  
(STUDI KASUS UKM X)**

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**  
Disusun Oleh :  
VANY FITRIA  
1904431040

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN  
PROGRAM SARJANA TERAPAN  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA  
JULI 2024**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**PERENCANAAN PAJAK SEBAGAI UPAYA LEGAL DALAM  
PENGHEMATAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN  
(STUDI KASUS UKM X)**

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi  
Keuangan

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

**Disusun Oleh :**

Vany Fitria  
1904431040

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN  
PROGRAM SARJANA TERAPAN  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA  
JULI 2024**



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vany Fitria

NIM : 1904431040

Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa yang dituliskan di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan (plagiasi) karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Depok, 31 Juli 2024



Vany Fitria

NIM. 1904431040





## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Vany Fitria

NIM : 1904431040

Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan

Judul Skripsi : Perencanaan Pajak sebagai Upaya Legal dalam Penghematan  
Beban Pajak Penghasilan (Studi Kasus UKM X)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta

### DEWAN PENGUJI:

**Ketua Penguji** : Hayati Fatimah, S.E., Ak., M.Ak. (  )

**Anggota Penguji** : Lia Ekowati, S.Sos., MPA. (  )

DISAHKAN OLEH JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 31 Juli 2024

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M.

NIP. 196404151990032002

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Vany Fitria  
NIM : 1904431040  
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/D4 Akuntansi Keuangan  
Judul Skripsi :

**“Perencanaan Pajak sebagai Upaya Legal dalam Penghematan Beban Pajak Penghasilan (Studi Kaus UKM X)”**

Disetujui oleh Pembimbing

Lia Ekowati, S.Sos., MPA.

NIP. 197509301999032001

Diketahui Oleh

KPS Program Studi

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA

Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M.Ak

NIP. 196302031990031001

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia yang diberikan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perencanaan Pajak sebagai Upaya Legal dalam Penghematan Beban Pajak Penghasilan (Studi Kasus UKM X)”** dengan baik. Skripsi ini disusun ini sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi Terapan.

Dalam penyusunannya tidak terlepas dari kesulitan dan tantangan yang dihadapi, oleh karena itu tanpa mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Syamsurizal, S.E., M.M. selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Ibu Sabar Warsini, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
3. Bapak Yusep Friya P S, S.E., M.Ak. selaku Ketua Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta.
4. Ibu Lia Ekowati, S.Sos., MPA. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar, ikhlas, dan penuh pengertian membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Tidak dipungkiri jasa ibu sangat berarti bagi penulis karena bersedia membimbing dan meluangkan banyak waktu untuk berdiskusi bersama penulis.
5. Para Dosen dan Staf Akuntansi yang memberikan pengajaran serta ilmu yang bermanfaat selama proses perkuliahan.
6. Vany Fitria yang selama ini telah bertahan di perkuliahan, melalui berbagai macam tantangan dan tidak pernah berhenti semangat untuk menyelesaikan Pendidikan sarjananya.
7. Kedua orang tua, Ibu Rihati dan Bapak Marhasan Nasim serta adik tercinta Dwi Citra Seftiani yang selalu setia mendengar keluh kesah penulis, memberikan dukungan, dan selalu mendoakan penulis dalam setiap langkah dan urusan yang dilalui.

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

8. UKM X yang telah bersedia dan mengizinkan untuk dijadikan tempat dan objek penelitian, serta memberikan bantuan melalui informasi sehingga skripsi ini dapat selesai.
9. Teman-teman AKT 8B Angkatan 2019 dan 2020, serta teman-teman akuntansi lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berjuang bersama selama perkuliahan dan memberikan dukungan kepada penulis.
10. Muhammad Nur Ikhsan sebagai *partner* yang setia menemani penulis mengerjakan skripsi, menyemangati, memberikan saran, serta melimpahkan banyak energi untuk mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Ipah, Riskao, Yuni, sebagai sahabat sejak masa sekolah yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
12. Indah, Kia, Syifa, Amnah, Dewi sebagai sahabat yang selalu setia mendukung, menyemangati dan memberikan berbagai bantuan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berkontribusi dan mendukung dalam banyak hal selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini, sehingga penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun demi perbaikan di masa depan. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan dampak pembelajaran bagi penulis maupun pihak-pihak yang membaca.

Depok, 31 Juli 2024

Vany Fitria  
NIM. 1904431040



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vany Fitria  
NIM : 1904431040  
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan  
Jurusan : Akuntansi  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Perencanaan Pajak sebagai Upaya Legal dalam Penghematan Beban Pajak Penghasilan (Studi Kasus UKM X)”

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 31 Juli 2024

Yang menyatakan

(Vany Fitria)

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## “Perencanaan Pajak sebagai Upaya Legal dalam Penghematan Beban Pajak Penghasilan (Studi Kasus UKM X)”

Oleh:

**Vany Fitria**

Program Studi D4 Akuntansi Keuangan

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh UKM X, melakukan perencanaan pajak sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta menganalisis dampak perencanaan pajak terhadap beban pajak penghasilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis data yang digunakan yaitu data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder tentang laporan keuangan, bukti setor dan bukti lapor pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan pajak yang dilakukan oleh konsultan pajak UKM X belum tepat, sehingga perlu dilakukan pembetulan pajak. Perubahan bentuk usaha menjadi Perseroan Terbatas (PT) lebih direkomendasikan karena bentuk badan usaha Persekutuan Komanditer (CV) belum maksimal dalam menghemat pajak terutang UKM X, sedangkan bentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT) menunjukkan penghematan pajak yang maksimal dengan pajak terutang hanya sebesar Rp 140.574.027.

**Kata Kunci:** Perencanaan Pajak, Beban Pajak Penghasilan, Badan Usaha



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**“Tax Planning as a Legal Effort in Saving Income Tax Expenses (Case Study of SME X)”**

By:

**Vany Fitria**

*Bachelor of Applied Financial Accounting Study Program*

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the tax obligations carried out by SME X, conduct tax planning in accordance with Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations, and analyze the impact of tax planning on the income tax expense. The research method used is a qualitative method with a case study approach. The type of data used is primary data such as interview results and secondary data on financial reports, tax payment receipts and tax reports. The results showed that the tax reporting carried out by the tax consultant of SME X was inappropriate, so it was necessary to do tax correction. It is recommended to change the business form to a Limited Liability Company (Ltd.) because the Comanditer Partnership (CV) form of business entity has not been maximized in saving taxes payable by SME X, while the Limited Liability Company (Ltd.) form of business entity shows maximum tax savings with taxes payable only amounting to Rp 140,574,027.*

**Keywords: Tax Planning, Income Tax Expense, Business Form**

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**





## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Penelitian Masalah .....	4
1.3 Pertanyaan penelitian .....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Pajak Penghasilan Bagi UMKM .....	7
2.1.1 Pajak Penghasilan Final .....	7
2.1.2 Subjek Pajak Penghasilan Final .....	8
2.1.3 Objek Pajak Penghasilan Final .....	9
2.1.4 Tarif Pajak Penghasilan Final .....	10
2.1 Pajak Penghasilan Umum.....	11
2.2.1 Pajak Penghasilan Orang Pribadi .....	11
2.2.2 Pajak Penghasilan Badan .....	13
2.2 Bentuk Badan Usaha .....	16
2.3.1 Perorangan.....	17
2.3.2 Persekutuan .....	18
2.3.3 Perseroan Terbatas .....	19
2.4 Perencanaan Pajak .....	20

**Hak Cipta :**  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.4.1	Pengertian Perencanaan Pajak.....	20
2.4.2	Tujuan Perencanaan Pajak .....	21
2.4.3	Prosedur Perencanaan Pajak .....	21
2.5	Penelitian Terdahulu.....	23
2.6	Kerangka Penelitian .....	26
<b>BAB 3</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	27
3.2	Subjek dan Objek Penelitian .....	27
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	27
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	28
3.5	Metode Analisis Data .....	30
<b>BAB 4</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
4.1	Hasil Penelitian.....	31
4.1.1.	Gambaran Umum Usaha.....	31
4.1.2.	Kewajiban Perpajakan UKM X .....	32
4.1.3.	Laporan Laba Rugi UKM X .....	33
4.2	Pembahasan .....	35
4.2.1	Perhitungan dan Pelaporan Pajak oleh Konsultan Pajak UKM X ..	35
4.2.2	Perencanaan Pajak dengan Strategi Perubahan Bentuk Usaha .....	43
4.2.3	Dampak Perencanaan Pajak Terhadap Beban Pajak Penghasilan...	47
<b>BAB 5</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>49</b>
5.1	Simpulan.....	49
5.2	Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>.....</b>	<b>53</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan Lapisan Tarif PPh 21 .....	12
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu .....	23
Tabel 4. 1 Laporan Laba Rugi UKM X .....	33
Tabel 4. 2 Laporan Laba Rugi UKM X (Lanjutan) .....	34
Tabel 4. 3 Tabel Perhitungan PPh Terutang Oleh Konsultan Pajak .....	36
Tabel 4. 4 Laporan Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2022.....	38
Tabel 4. 5 Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022 .....	40
Tabel 4. 6 Perhitungan Pajak Terutang UKM X.....	42
Tabel 4. 7 Perhitungan Pajak Terutang Pada Bentuk Usaha CV .....	44
Tabel 4. 8 Perhitungan Pajak Terutang Pada Bentuk Usaha PT .....	46
Tabel 4. 9 Perbandingan Pajak Terutang Antara CV dan PT .....	47



### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran..... 26  
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi UKM X ..... 32







## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Auditan tahun 2022, pemasukan negara didominasi oleh penerimaan dari pajak yaitu sebesar Rp 2.034 Triliun atau 77,19% dari total pendapatan negara. Kewajiban pemotongan pajak atas penghasilan yang didapat oleh subjek pajak berguna untuk kelancaran pembangunan negara, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A yaitu “Pajak serta segala pungutan lain merupakan kewajiban memaksa untuk kepentingan negara yang diatur dalam undang-undang”. Maka, penyetoran pajak merupakan salah satu bentuk taat hukum bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan (Kurniawan, 2021).

Dalam pemungutannya, terdapat berbagai jenis pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Auditan tahun 2022 penerimaan pendapatan negara dari pajak berasal dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Cukai, Pajak Perdagangan Internasional, dan Pajak Lainnya. Pendapatan negara dari Pajak Penghasilan merupakan yang paling besar dari semua jenis pajak tersebut, karena setiap penghasilan dari wajib pajak badan dan Orang Pribadi harus dipotong pajaknya. (Kementrian Keuangan RI, 2023).

Indonesia menerapkan salah satu sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Sistem ini memberikan otoritas kepada wajib pajak untuk memutuskan sendiri nominal pajak yang wajib dibayarkan setiap tahunnya sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku (Resmi, 2019). Mulai dari perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak merupakan tanggung jawab wajib pajak, yang mana ini menjadi keuntungan bagi wajib pajak untuk dapat mencari alternatif terbaik agar pajak yang dibayarkan lebih efektif (Putra et al., 2022).

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pemerintah selalu berusaha meningkatkan penerimaan dari sisi perpajakan terutama pajak penghasilan, karena hal tersebut memberikan pengaruh besar bagi negara untuk membiayai semua pengeluaran negara (Burhan et al., 2022). Di sisi lain, bagi wajib pajak baik pribadi maupun badan, membayar pajak adalah sebuah beban, yang semakin kecil nominal yang dikeluarkan maka akan semakin menguntungkan (Saputra, 2020). Maka, dari perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak harus berusaha untuk dapat mengefisiensikan beban pajak penghasilan yang harus dikeluarkan dan membayar pajak seminimal mungkin demi mengoptimalkan laba. Usaha legal yang dapat dilakukan yaitu melalui perencanaan pajak (*Tax Planning*) dengan cara yang tidak menyimpang dengan undang-undang perpajakan.

Menurut Pohan (2018) mengatakan bahwa Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) merupakan sebuah proses mengelola usaha wajib pajak sebaik-baiknya dengan memanfaatkan semua celah yang memungkinkan dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan agar dapat membayar pajak seminimal mungkin. Dalam proses perencanaan pajak ini, manajemen perpajakan harus memahami dengan baik peraturan-peraturan pajak. Pihak manajemen harus mengetahui hal-hal apa saja yang dapat menjadi strategi demi penghematan pembayaran pajak oleh wajib pajak. *Tax Planning* dilakukan bukan untuk menghindarkan wajib pajak dari beban pajak yang harus dibayarkan, tapi untuk meminimalkan pajak yang dibayar agar tidak melebihi jumlah yang seharusnya.

Salah satu wajib pajak yang memerlukan adanya perencanaan pajak yang maksimal atas usahanya tersebut adalah Usaha Mikro Kecil Menengah. UMKM merupakan usaha yang dimiliki oleh perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang terqualifikasi kriteria usaha sesuai Undang-Undang (Al Farisi et al., 2022). Di Indonesia, UMKM memiliki pengaruh besar bagi perekonomian dengan menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) senilai Rp 8.573 Triliun atau lebih dari 60% setiap tahunnya dengan jumlah UMKM terdaftar sebanyak 8,71 juta unit dari data *Online Single Submission - Risk Based Approach* (OSS RBA) 2022 (Anastasya, 2023). Dengan banyaknya pelaku UMKM di Indonesia, potensi penerimaan pajaknya pun akan sangat besar nilainya. Maka, sebagai pelaku usaha





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

diharuskan mampu dan mempelajari bagaimana cara manajemen perpajakan agar dapat meminimalkan biaya pajak yang dikeluarkan. Dari uraian di atas penulis memutuskan memilih Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai subjek penelitian untuk dilakukan analisis perencanaan pajak penghasilan usaha.

Dalam menjalankan sebuah usaha, pemilik pasti mengharapkan keuntungan maksimal yang diperoleh dari bisnisnya tersebut. Sehingga segala cara akan dilakukan termasuk membuat kebijakan terkait laporan keuangan yang diatur sebaik mungkin agar beban pajak yang dihasilkan rendah akibat dari manipulasi laporan keuangan (Herwanto et al., 2021). Hal ini sebenarnya dapat menjadi ancaman bagi keuangan usaha apabila dari manipulasi tersebut dicurigai oleh pajak. Akibatnya, akan menimbulkan kerugian besar yang wajib ditanggung atas perbuatan tersebut.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan penulis, UKM X merupakan usaha perorangan dibidang perdagangan barang dengan bahan dasar plastik. Usaha tersebut belum melakukan perencanaan pajak. Hal ini dikarenakan pengetahuan manajemen yang kurang baik terhadap perpajakan khususnya *tax planning*, sehingga untuk urusan perpajakan diputuskan menggunakan jasa konsultan pajak.

Menurut pengamatan awal, pihak jasa konsultan kurang tepat dalam membuat laporan keuangan usaha sehingga memanfaatkan fasilitas UMKM dengan tidak wajar. Setiap bulannya UKM X membayar Pajak Penghasilan Final yang dihitung dari peredaran bruto untuk kewajiban perpajakannya. Penggunaan tarif ini akan berakhir pada tahun pajak 2024 atau 7 tahun sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Selain itu, pihak manajemen menginformasikan bahwa, UKM X memiliki rencana untuk mengubah bentuk badan usaha. Berdasarkan data dan informasi tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut analisis perencanaan pajak pada UKM X sebagai usaha dengan bentuk perorangan dengan judul **“Perencanaan Pajak sebagai Upaya Legal dalam Penghematan Beban Pajak Penghasilan (Studi Kasus UKM X)”**.

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





## 1.2 Rumusan Penelitian Masalah

Berdasarkan dari studi pendahuluan yang telah dilakukan, ditemukan bahwa manajemen UKM X kurang memahami terkait perpajakan terutama perencanaan pajak serta diketahui juga adanya penghindaran pajak dengan laporan keuangan yang kurang tepat oleh konsultan pajak. Dari laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, penulis melihat manajemen melakukan penyusunan mengarah kepada penyesuaian dengan aturan perpajakan. Namun, beberapa hal masih butuh perbaikan agar beban pajak yang diperhitungkan lebih efektif.

Selain itu, adanya penghindaran pajak dengan laporan keuangan yang kurang tepat oleh konsultan pajak, sehingga terdapat penggunaan tarif yang tidak sesuai dengan yang seharusnya karena peredaran bruto usaha telah melebihi Rp 4.800.000.000 yang menjadi syarat pengenaan tarif final 0,5%. Tahun pajak 2024 juga menjadi tahun terakhir UKM X menggunakan tarif tersebut maka, manajemen perlu untuk mempelajari perencanaan pajak agar perhitungan pajak dapat dilakukan sendiri dan terhindar dari sanksi perpajakan. Mengingat UKM X yang semakin berkembang, manajemen juga berencana untuk mengubah bentuk usaha menjadi badan. Hal ini dapat menjadi salah satu perencanaan pajak yang dilakukan untuk mengefektifkan beban pajak penghasilan.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis hendak mengetahui bagaimana strategi perencanaan pajak yang paling tepat untuk diterapkan oleh UKM X yang sesuai dengan koridor peraturan perpajakan.

## 1.3 Pertanyaan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh konsultan pajak UKM X?;
2. Bagaimana perencanaan pajak dengan strategi perubahan bentuk usaha yang dapat diterapkan UKM X?;
3. Bagaimana dampak perencanaan pajak dengan strategi perubahan bentuk usaha terhadap beban pajak penghasilan UKM X?.

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan perhitungan dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh konsultan pajak UKM X;
2. Mendeskripsikan perencanaan pajak dengan strategi perubahan bentuk usaha yang dapat diterapkan UKM X;
3. Mendeskripsikan dampak perencanaan pajak dengan strategi perubahan bentuk usaha terhadap beban pajak penghasilan UKM X.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini mampu menambah literatur perpajakan secara umum dan pengetahuan mengenai perencanaan pajak bagi usaha perseorangan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dan pertimbangan bagi Wajib Pajak atas usahanya agar dapat menerapkan perencanaan pajak untuk dapat mengefisiensikan beban pajak terutang.

#### 1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta penutup. Sistematika penulisan akan dijelaskan sebagai berikut :

##### BAB 1: Pendahuluan

Bab pendahuluan akan menggambarkan secara umum penelitian yang akan dilakukan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### BAB 2: Tinjauan Pustaka

Bab ini terdiri dari landasan teori mengenai perpajakan yang digunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu yang menjadi pedoman dalam penelitian, dan kerangka penelitian.





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### BAB 3: Metode Penelitian

Bab metode penelitian merupakan gambaran cara atau teknik yang digunakan untuk penelitian. Bab ini terdiri atas jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data penelitian, serta metode analisis data.

### BAB 4: Hasil dan Pembahasan

Bab hasil penelitian dan pembahasan merupakan penjelasan atas hasil penelitian secara detail. Bab ini terdiri atas hasil penelitian dan pembahasan.

### BAB 5: Penutup

Bab penutup merupakan bab yang berisi atas kesimpulan dari keseluruhan penelitian serta saran yang diberikan. Bab ini terdiri atas simpulan dan saran.

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## BAB 5 PENUTUP

### 5.1 Simpulan

Kesimpulan merupakan rangkuman dari temuan dan hasil analisis yang telah penulis lakukan selama proses penelitian. Pada bagian ini, penulis akan merangkum jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah penulis ajukan sebelumnya, agar penelitian selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun temuan dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, UKM X dibantu oleh konsultan pajak sebagai jasa profesional yang ahli dibidang perpajakan. Namun dalam proses pelaporan pajak ini terdapat ketidaksesuaian dalam hal pelaporan laba rugi UKM X sehingga UKM X dapat menggunakan tarif pajak final 0,5% karena peredaran bruto yang dilaporkan masih dibawah Rp4.800.000.000. Dari ketidaksesuaian tersebut, penulis melakukan penghitungan kembali untuk menentukan besarnya pajak terutang yang sesuai dengan UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Strategi perencanaan dengan perubahan bentuk usaha dapat dilakukan dengan melakukan simulasi perhitungan pajak yang akan dikenakan. Apabila UKM X mengubah bentuk usahanya dari bentuk perorangan menjadi badan yaitu CV atau PT maka digunakan tarif menurut UU No.7 Tahun 2021 yaitu tarif pasal 17 ayat (1) huruf b serta pertimbangan tarif fasilitas pasal 31E. Sehingga dari simulasi penghitungan yang telah dilakukan, menggambarkan bahwa pajak terutang dengan bentuk badan usaha PT lebih kecil dan menguntungkan bagi UKM X daripada bentuk usaha CV.
3. Dengan melakukan perubahan bentuk usaha dari perorangan menjadi bentuk badan terutama bentuk usaha PT, maka pajak yang harus dibayarkan UKM X menjadi lebih hemat atau lebih rendah dibandingkan dengan bentuk usaha saat ini yaitu perorangan. Sehingga laba yang dihasilkan akan lebih maksimal untuk digunakan kembali dalam melakukan pengembangan usaha. Selain itu, proses administrasi dalam menjalankan usaha juga akan lebih efektif dan tertata.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### 5.2 Saran

Saran merupakan rekomendasi yang dapat diberikan penulis kepada subjek penelitian berdasarkan hasil dari proses analisis yang telah dilakukan oleh penulis. Berikut merupakan saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu:

1. UKM X dapat melakukan pembetulan atas pajak terutang pada tahun tersebut dan menyetorkan kekurangannya kepada Direktorat Jenderal Perpajakan, sehingga akan mengurangi risiko sanksi bagi UKM X.
2. UKM X juga dapat melakukan perubahan bentuk usaha menjadi PT seperti yang sudah disimulasikan penghitungan pajaknya oleh penulis, sehingga akan menghemat pajak yang harus dibayarkan dan laba bersih yang dihasilkan lebih maksimal.
3. UKM X dapat melakukan pembenahan pada proses pembukuan sesuai dengan kaidah-kaidah dalam Standar Akuntansi Keuangan. Hal ini akan mempermudah UKM X dalam melihat dokumentasi usaha secara lengkap.
4. UKM X dapat memaksimalkan pembebanan dalam laporan laba rugi sesuai dengan peraturan pajak, seperti menghitung beban penyusutan sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021 pasal 11A dan mengumpulkan bukti nominatif dari setiap transaksi yang dibebankan ke dalam keuangan perusahaan dalam rangka mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
5. UKM X dapat mengembangkan kemampuan Sumber Daya Manusia Staf Akuntansi dan Keuangan UKM X melalui pelatihan, seminar, atau *bootcamp* dengan topik mengenai akuntansi dan perpajakan.

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





## DAFTAR PUSTAKA

- Al Farisi, S., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1). <http://ejurnal.iaipdnganjuk.ac.id/index.php/es/index>
- Anastasya, A. (2023, July 8). Data UMKM, Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia. *Ukmindonesia.Id*. <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia>
- Bararuallo, F. (2019). *Pengantar Bisnis: Prinsip, Konsep, Teori, dan Strategi*. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Burhan, I., Ka, V. Den, & Zherawati. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) PPh Pasal 25 Dalam Upaya Peningkatan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Pada PT. XYZ. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 6(01), 1–13.
- Dhamiri, & Indrawijaya, S. (2017). *Pengantar Bisnis*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
- Herwanto, T. A., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. S. (2021). Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan (Studi Pada PT Pasifik Petra Indonesia). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 12(2), 235–251.
- Kementerian Keuangan RI. (2023). *LKPP : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 Audited*.
- Kurnianingsih, R. (2021). Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi. *Jurnal Competency of Business*, 5(2), 112–129.
- Kurniawan, H. D. (2021). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Mengefisiensikan Beban Pajak Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus PT Z). *Politeknik Negeri Jakarta*.
- Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2024). Dampak Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(1), 98–112. <https://doi.org/10.47233/jebs.v4i1.1531>
- Pohan, C. A. (2018). *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini* (S. B. Hastuti, Ed.; 2nd ed.). Bumi Aksara.
- Prihastuti, A. H., Sukri, S. Al., Jusmarni, & Kusumastuti, R. (2023). Pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Kepercayaan kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pajak Dan Bisnis*, 4(1), 56–63. <https://mail.stpi-pajak.ac.id/jurnal/index.php/JPB/article/view/76>

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Putra, T. A. P. S., Ikhsan, S., & Rahmawati, A. N. (2022). Model Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung. *ACCOUNTHINK : Journal of Accounting and Finance*, 7(01), 14–28.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus: Vol. Buku 1 (11th ed.)*. Salemba Empat.
- Saputra, A. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017. *JUPASI*, 1(2), 102–111. <http://ojs.stiami.ac.id>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business (7th ed.)*. John Wiley & Sons.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak (6th ed.)*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tarigan, W. J., Purba, D. S., Tarigan, V., & Sinaga, M. H. (2022). Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pajak dalam Memilih Bentuk Usaha pada UD. Mekar Sari Pematangsiantar. *Economic Education and Entrepreneurship Journal*, 5(2), 225–237. <https://doi.org/10.23960/e3j/v5i2.225-237>
- Wantah, R. J., Kalangi, L., Budiarmo, N. S., Studi, P., Akuntansi, M., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2023). Preferensi Perencanaan Pajak Bentuk Usaha: Studi Kasus Pada Wajib Pajak Perorangan Di Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 14(1), 53–64.
- Wulandari, T. R. (2022). Analisis Pemilihan bentuk Usaha Ditinjau Dari Hasil Perhitungan Beban Pajak Sebagai Upaya Melakukan Perencanaan Pajak (Studi Kasus Pada Usaha Kebab Djamer). Universitas Pakuan.

**Hak Cipta :**  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

ngan UKM X

?

oleh UKM X adalah sebagai

*peralatan rumah tangga berbahan plastik, seperti kantong kresek, sumpit, tusuk sate, thinwall, jas hujan plastik sekali pakai, tali rafia. dan beberapa produk lain.”*

2. Bagaimana sejarah pendirian usaha UKM X?

**Jawab:** *“Kalau untuk pendirian usaha itu sudah ada sejak lama sekitar tahun 2000 yang menjalankan usaha dulu adalah bapak X, tetapi sejak 2017 Bapak Y sebagai anak bapak X mengambil alih manajemen usaha karena pada saat itu usaha sudah hampir bangkrut. Sejak pengalihan manajemen ini UKM X mulai berkembang kembali usaha dan selalu berusaha mengikuti permintaan pasar.”*

3. Saat ini UKM X merupakan usaha dengan bentuk perorangan atau badan?

**Jawab :** *“Saat ini UKM X masih atas nama orang pribadi atau pemilik”*

4. Jumlah karyawan UKM X saat ini berapa?

**Jawab:** *“Kalau sekarang ada 12, yaitu ada manajer, supervisor, bagian akuntansi dan keuangan, marketing, sales, Gudang”*

5. Bagaimana terkait pembukuan usaha UKM X?

**Jawab:** *“Kalau dulu sebelum alih manajemen hanya pakai pencatatan saja keluar masuk kas saja. Kalau sekarang sudah lebih komprehensif, tiap transaksi dilakukan penjurnalan, terus ada laporan yang dihasilkan juga berupa laba rugi, neraca, arus kas.”*

6. Bagaimana kewajiban perpajakan yang dijalankan oleh UKM X? apakah sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan melaporkan SPT?

**Jawab :** *“Perusahaan sih sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak perorangan atas nama NPWP Bapak X dan kalau untuk urusan perpajakan lainnya itu*





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*saya kurang paham karena semuanya diurus sama konsultan pajak. Jadi saya hanya melakukan pembayaran pajaknya saja setiap bulan.”*

7. Pajak apa saja yang disetorkan oleh UKM X?

**Jawab :** *“Setau saya untuk pendapatan Perusahaan itu pake tarif pajak yang final 0,5% sama ada pembayaran PPN juga.”*

8. Apakah anda tahu konsep perencanaan pajak dengan pemilihan bentuk usaha?

**Jawab :** *“Saya kurang paham kalau soal perpajakan, kalau terkait bentuk usaha itu kita ada sempat kepikiran untuk mendaftarkan perusahaan ini ke CV atau PT Perorangan.”*

9. Berarti Perusahaan tidak ada laporan rekonsiliasi fiskal?

**Jawab:** *“Tidak ada, kita soalnya kan tidak hitung pajaknya, itu (pajak) bagian konsultan.”*

10. Dalam laporan laba rugi UKM X, beban pajak termasuk pajak apa saja?

**Jawab:** *“Beban Pajak termasuk pajak final tadi sama PPN.”*

11. Apakah PPN tersebut tidak dimasukkan ke dalam neraca?

**Jawab:** *“Sebenarnya untuk penjurnalan PPN saya agak bingung, jadi langsung saya jurnal ke beban pajak saja pembayaran PPN nya.”*

12. Apakah perusahaan tidak menghitung beban penyusutan untuk aset tetap?

**Jawab:** *“Sampai saat ini kita belum melakukan perhitungan penyusutan aset tetap.”*

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**